



P U T U S A N

NOMOR : 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat, dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2016 yang didaftarkan sdi Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Padang Ratu , sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 09 April 2012 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah sejak pertama menikah hingga Tergugat pergi;
4. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga hidup rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berarti;
6. Bahwa sejak Mei tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 1 tahun 10 bulan hingga sekarang tanpa

Hal. 2 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



kabar berita dan Penggugat tidak tahu lagi keberadaan Tergugat:
Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada
Penggugat dan anaknya selama 1 tahun 10 bulan hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu kabar berita dan
keberadaan Tergugat akan tetapi hingga sekarang Penggugat tidak
mendapatkan informasi apapun tentang kabar berita dan keberadaan
Tergugat di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah
ditelantarkan dan tidak lagi dipedulikan lagi oleh Penggugat
sebagaimana janjinya setelah akad nikah. Oleh karenanya Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga
bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa, Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang
diucapkan sesaat setelah akad nikah, untuk itu Penggugat bersedia
membayar uang iwadl atas pelanggaran tersebut;

10. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum
Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primier:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Maret 2016 dan 19 April 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 4 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

A.-----

Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, Nomor :- tanggal 14 Maret 2016 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotocopy tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang ratu Nomor : -, tanggal 09 April 2012 bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Hal. 5 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



B.-----

Saksi

1. Saksi I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada 31 Maret 2012 di padang ratu. Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sesaat usai akad nikah;
- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah hingga Tergugat pergi;
- Bahwa, selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
- Setahu saksi sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, antarnamun sejak bukan Mei 2013 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak

Hal. 6 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



harmonis. Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi peselisihan dan pertengkaran selama berumah tangga. Namun tanpa ada sebab dan alasan yang jelas, pada sekitar bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya hingga sekarang.

- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat, tidak pernah pulang dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, saat ini keberadaan saksi dan alamatnya sudah tidak diketahui lagi;
- Sepengetahuan saksi Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat ke keluarga serta kerabat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat bernama Tergugat. Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat pada 31 Maret 2012 di padang ratu. Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



menikah karena suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek;

- Saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sesaat usai akad nikah;

- setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Lampung Tengah hingga Tergugat pergi;

- Bahwa, selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;

- Setahu saksi sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, antarmupun sejak bukan Mei 2013 lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran selama berumah tangga. Namun tanpa ada sebab dan alasan yang jelas, pada sekitar bulan Mei 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui tujuannya hingga sekarang.

- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberikan kabar berita kepada Penggugat, tidak pernah pulang dan mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa, saat ini keberadaan saksi dan alamatnya sudah tidak diketahui lagi;

Hal. 8 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



- Sepengetahuan saksi Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat ke keluarga serta kerabat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tidak rela/ridho atas perlakuan Tergugat atas diri Penggugat, dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama j/s Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, atas gugatan Penggugat *a quo* bahwa pihak Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat sudah tidak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak membantah atas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun karena masalah rumah tangga (pernikahan) mempunyai arti yang sakral, maka di dalam memutuskan perkawinan Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Mei 2014 tanpa ada alasan dan sebab yang jelas, namun sejak itu Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin lagi serta tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan (P-2) sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;

Hal. 10 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Surat-surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta tidak adanya bantahan dari Tergugat sehingga bukti (P-1) dan (P-2) tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P-1) dan (P-2) telah memenuhi syarat materiil dimana telah membuktikan domisili dan kebenaran peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan kedudukan keduanya sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai. Oleh sebab itu Majelis Hakim menganggap Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Vide Pasal 171 Rbg) dan memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah (vide Pasal 175 Rbg) maka saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer maka secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi:

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat pertama dan kedua merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar, dialami sendiri serta saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan para saksi di persidangan saling bersesuaian dan berkaitan dengan pokok perkara ini oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 Rbg jis 1907 KUHPer oleh karenanya secara materil dapat diterima sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat di bawah sumpahnya, telah memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim di persidangan telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah yang sampai saat ini belum bercerai dan sesaat menikah Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik thalak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sejak

Hal. 12 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



bulan Mei 2014 Tergugat pergi tanpa ada alasan dan tujuan yang jelas yang hingga kini Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat, tidak pernah mengirimkan kabar berita, nafkah bahkan keberadaan Tergugat pun sudah tidak diketahui oleh Penggugat dan keluarganya;

- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang telah menelantarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 2 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin, tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada komunikasi atau hanya kesedar mengirimkan kabar berita. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah bertindak sebagai suami yang melalaikan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, Tergugat sudah tidak bertanggung jawab kepada keluarganya seperti janjinya sesaat setelah akad nikah ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan *a quo*, maka majelis hakim menilai bahwa Tergugat terbukti telah tidak lagi mempedulikan Penggugat dan keluarganya sehingga isterinya (penggugat) sudah tidak tahan dan tidak ridha atas perlakuan Tergugat ;

Hal. 13 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan atas pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka posita Penggugat yang dijadikan alasan untuk menggugat cerai Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya telah terbukti dimana Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak (poin 1, 2 dan 4) yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat dalam kesimpulannya telah menyatakan tidak ridha dan selanjutnya Penggugat bersedia mengembalikan/menyerahkan uang iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui Majelis Hakim untuk diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk kepentingan ibadah sosial ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Hal. 14 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh (tebusan) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 84 Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 Tentang tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 15 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 oleh kami **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I,**

Hal. 16 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



dan **USWATUN HASANAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dibantu **INTAN YANI ASTIRA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. AZIZ MAHMUD IDRIS, S.H.I.

ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I. M.H

2. USWATUN HASANAH, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

INTAN YANI ASTIRA, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp. 245.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Hal. 17 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 336.000,-

Hal. 18 dari 18 halaman Put. No. 284/Pdt.G/2016/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)